



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR 260/Pdt.P/2021/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut berdasarkan permohonan dari: -----

I. **Anuar Hendro Tio**, umur 44 tahun, Tempat / Tanggal Lahir: Moro, 05 Desember 1976, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Budha, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Alamat: Kampung Utama Blok H nomor 34 Rt.003, Rw/007, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON I;**

II. **Vinitha Meyka Dini S**, umur 28 tahun, Tempat / Tanggal Lahir: Banyumas, 21 April 1993, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Budha, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Alamat: Kampung Utama Blok H nomor 34 Rt.003, Rw/007, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON II;**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 01 Juli 2021 Nomor 260/Pdt.P/2021/PN Btm, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa Perkara Permohonan ini;

Setelah mempelajari berkas perkara, mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti surat di Persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya, tanggal 01 Juli 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, pada hari itu juga, dibawah register Perdata Permohonan Nomor 260/Pdt.P/2021/PN Btm, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa identitas Pemohon 1 (Satu) sebagaimana tersebut di atas tertera pada Kartu Tand Penduduk (KTP) NIK : 2171060512769007 bernama Anuar Hendro Tio tempat lahir di Moro pada tanggal 05 – 12 – 1976 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal : 08 – 03 – 2019;
2. Bahwa identitas Pemohon 2 (Dua) sebagaimana tersebut diatas tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 2171026104939003 bernama Vinitha Meyka Dini. S tempat lahir Banyumas pada tanggal 21 – 04 – 1993

Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2021/PN Btm  
- Halaman 1 dari 12 Halaman -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal : 17 – 03 – 2016;

3. Bahwa identitas Para pemohon sebagaimana tersebut di atas tertera pada Kartu Keluarga ( KK ) Nomor : 2171062904100025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal: 21-11-2019;
4. Bahwa identitas Para Pemohon telah menikah dan tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 147 / PKW – CS – BTM / 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal : 25 – 03 – 2015 ;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak – anak bernama :
  - Anderson Leandro Kie, anak pertama laki – laki dari perempuan Vinitha Meyka Dini.S tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171 – LU – 09022015 – 0082 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 09 – 02 – 2015;
6. Bahwa Para Pemohon bermaksud berkeinginan mengesahkan nama Ayah di Kutipan Akta Kelahiran anak bernama :
  - Anderson Leandro Kie, anak pertama laki laki dari perempuan Vinitha Meyka Dini. S menjadi Anderson Leandro Kie anak pertama laki laki dari laki laki dan perempuan Anuar Hendro Tio dan Vinitha Meyka Dini.S;
7. Bahwa pengesahan tersebut tersebut menurut ketentuan Pasal 52 undang – undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan , terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan dengan Penetapan yang “ AMAR “ nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan dan mengesahkan anak Para Pemohon bernama : Anderson Leandro Kie anak pertama laki – laki dari laki – laki dan perempuan Anuar Hendro Tio dan Vinitha Meyka Dini. S
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam paling lama 30 hari (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau

Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2021/PN Btm  
- Halaman 2 dari 12 Halaman -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, dimuka persidangan setelah Para Pemohon membacakan Permohonannya, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dengan Surat Permohon dan selanjutnya menyatakan, tetap pada isi Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan, NIK 217106051276900 atas nama Anuar Hendro Tio, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 08 Maret 2019, yang selanjutnya diberitanda..... **P.I.II - 1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan, NIK 217106104939003 atas nama Vinitha Meyka Dini S, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 17 Maret 2005, yang selanjutnya diberitanda..... **P.I.II - 2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, No 2171062904100025, atas nama Kepala Keluarga Anuar Hendro Tio, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 21 Nopember 2019, yang selanjutnya diberitanda..... **P.I.II - 3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (untuk Suami) No.247-PKW-CS-BTM/2015, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 25 Maret 2015, diberi tanda bukti..... **P.I.II - 4**;
5. Kutipan Akta Kelahiran No 2171-LU-09022015-0082 atas nama Anderson Leandro Kie, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 9 Pebruari 2015, diberi tanda bukti..... **P.I.II - 5**;

Bukti Surat bertanda P.I.II - 1, sampai dengan P.I.II - 5, tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan semua bukti tersebut telah bermaterai cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa Para Pemohon didalam Permohonannya juga melampirkan Surat Pernyataan dari suami isteri, bahwa Prilincia Monica Aurelia adalah anak dari Para Pemohon, yang surat pernyataan tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Para Pemohon telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Muhammad Fuadi**, yang bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dimana saksi adalah orangtua angkat dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, serta Anak mereka, bertempat tinggal di Kampung Utama Blok H nomor 34 Rt.003, Rw/007, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tahun 2015 di Batam;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami isteri karena Pemohon II pernah pamit kepada saksi yang mengatakan ia akan menikah dan pamitan mohon untuk direstui;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II karena dulunya tinggal dengan saksi dan saksi sudah dianggap sebagai orangtua dari Pemohon II;
- Bahwa sekarang setelah menikah saksi dan Pemohon II tidak tinggal satu rumah lagi tetapi mereka tinggal di rumah mereka sebagai suami isteri bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Batam pada tahun 2015 dan mereka sudah mempunyai Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mempunyai dua orang anak yang mereka sayangi;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah dibuatkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
- Bahwa Anak pertama Para Pemohon adalah seorang laki-laki yang bernama Anderson Leandro Kie dan di Akta Kelahirannya belum tertulis nama Pemohon I hanya tertulis Anak laki-laki dari Ibu Vinitha Meyka Dini S (Pemohon II);
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II ingin agar di Akta Kelahiran Anak laki-laki Pemohon tersebut dicantumkan nama kedua orangtuanya sebagai Anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga ingin agar nama ayah dan Ibu dari Anderson Leandro Kie tersebut tercantum di Akta Kelahiran Anaknya;

Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2021/PN Btm

- Halaman 4 dari 12 Halaman -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perbaikan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Anderson Leandro Kie, ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status dari Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan menurut Peraturan perundang-undangan haruslah melalui Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon I dan Pemohon II, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Duduh Suhenda**, yang bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II, serta Anak mereka, bertempat tinggal di Kampung Utama Blok H nomor 34 Rt.003, Rw/007, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tahun 2015 di Batam;
- Bahwa sekarang setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di satu rumah mereka sebagai suami isteri dan tinggal bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Batam pada tahun 2015 dan mereka sudah mempunyai Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mempunyai dua orang anak yang mereka sayangi;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah dibuatkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
- Bahwa Anak pertama Para Pemohon adalah seorang laki-laki yang bernama Anderson Leandro Kie dan di Akta Kelahirannya belum tertulis nama Pemohon I hanya tertulis Anak laki-laki dari Ibu Vinitha Meyka Dini S (Pemohon II);
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II ingin agar di Akta Kelahiran Anak laki-laki Pemohon tersebut dicantumkan nama kedua orangtuanya sebagai Anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga ingin agar nama ayah dan Ibu dari

Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2021/PN Btm  
- Halaman 5 dari 12 Halaman -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Anderson Leandro Kie tersebut tercantum di Akta Kelahiran Anak Pemohon;

- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perbaikan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Anderson Leandro Kie ke Pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status dari Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan menurut Peraturan perundang-undangan haruslah melalui Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon tidak ada lagi yang disampaikan dan memohon agar Permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana dalam uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya ingin mengesahkan dengan mencantumkan nama Pemohon I (Ayah) di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama Para Pemohon yang bernama Anderson Leandro Kie;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P.I.II-1** sampai dengan bukti surat bertanda **P.I.II-5** dan Para Pemohon melampirkan Surat Pernyataan mereka serta juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi Muhamad Fuadi** dan **Saksi Duduh Suhenda**;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa Permohonan Para Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini dan Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.I.II-1, P.I.II-2 dan P.I.II-3 yaitu P.I.II-1: berupa fotokopi sesuai Asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 217106051276900 atas nama Anuar Hendro Tio, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Maret 2019 dan P.I.II-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 217106104939003 atas nama Vinita Meyka Dini S, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 17 Maret 2005 serta P.I.II-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 2171062904100025, atas nama Kepala Keluarga Anuar Hendro Tio, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 21 Nopember 2019, yang dihubungkan dengan keterangan dari **Saksi Muhamad Fuadi** dan **Saksi Duduh Suhenda** di Persidangan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang berdomisili dan beralamat Kampung Utama Blok H nomor 34 Rt.003, Rw/007, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 pada ayat (1) Undang-Undang Nomor: 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa terhadap Pemohon I dan Pemohon II, yang beralamat dan berdomisili di Kota Batam maka Para Pemohon dapat memajukan Permohonan aquo ke Pengadilan Negeri Batam, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.I.II-4 dan P.I.II-5 yaitu P.I.II-4: berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (untuk Suami) No.247-PKW-CS- BTM/2015, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 25 Maret 2015 dan surat bertanda P.I.II-5 berupa Fotokopi Akta Kelahiran No.2171-LU-09022015-0082 atas nama Anderson Leandro Kie, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 9 Pebruari 2015, yang menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Agama Budha dihadapan Pandita Ngateman, S.Ag,M.pdB pada tanggal duapuluh dua Maret duaribu limabelas dan mencatatkan perkawinan mereka tersebut pada Kantor Catatan Sipil Kota Batam dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 147/PKW-CS-BTM/2015 dan Pemohon I, Pemohon II mempunyai Anak laki-laki berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 09 Pebruari 2015, dan berdasarkan Surat Pernyataan Pemohon I dan

Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2021/PN Btm  
- Halaman 7 dari 12 Halaman -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang menyatakan bahwa Anderson Leandro Kie adalah anak pasangan Pemohon I dan Pemohon II yang mereka sayangi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Permohonan Para Pemohon untuk mengesahkan anak Para Pemohon dan mencantumkan nama Pemohon I di Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama Anderson Leandro Kie tersebut, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti-bukti surat bertanda **P.I.II-1** sampai dengan **P.I.II-5** dan Surat Pernyataan Para Pemohon, yang dihubungkan dengan **Saksi Muhamad Fuadi** dan **Saksi Duduh Suhenda**, maka diperoleh fakta-fakta Yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha dihadapan Pandita Ngateman S.Ag M.PdB dan Perkawinan mereka telah dicatatkan pada tanggal 25 Maret 2015, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 25 Maret 2015 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 147/PKW-CS-BTM/2015, (Vide:bukti P.I.II-4, P.I.II-5);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, mempunyai dua orang anak yaitu: Anak Pertama adalah laki-laki bernama Anderson Leandro Kie, yang lahir di Batam pada tanggal 2 Pebruari 2015 dan Anak Kedua bernama Joycee;
- Bahwa Anak Pertama yang bernama Anderson Leandro Kie, untuk kelahirannya telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2171-LU-09022015-0082 dan di Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis atas nama Anderson Leandro Kie anak ke satu laki-laki dari Ibu Vinitha Meyka Dini, S dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 09 Pebruari 2015; (Vide: bukti P.I.II-5);
- Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pertama yang bernama Anderson Leandro Kie tersebut, nama Pemohon I selaku Ayah, selaku orang tua laki-laki tidak tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut; (Vide: P.I.II-5);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama-sama dengan kedua orang anaknya dan Pemohon I, Pemohon II sangat sayang kepada kedua orang anaknya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah: Apakah permohonan Para Pemohon tersebut sudah sesuai dengan maksud Para Pemohon dan apakah dapat dikabulkan atau tidak ?

Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2021/PN Btm

- Halaman 8 dari 12 Halaman -





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah terhadap maksud permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan hukum yang mengatur mengenai Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat Perkawinan yang sah, Hal ini secara argumentum a contrario mengandung konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan di luar atau bukan sebagai akibat dari Perkawinan yang sah, maka anak tersebut harus dipandang sebagai anak yang tidak sah atau anak diluar Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara:

Menimbang, bahwa di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia pada dasarnya kedudukan anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan dapat berubah menjadi anak yang sah, sepanjang anak yang tidak sah atau anak di luar Perkawinan itu diakui oleh ayah biologisnya, serta kedua orangtua anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan tersebut telah melangsungkan Perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita Para Pemohon maupun dari keterangan saksi-saksi dan Surat Pernyataan yang diberikan oleh Pemohon dimuka persidangan dan bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan, ternyata bahwa Para Pemohon telah mengakui bahwa mereka mempunyai dua orang anak yaitu: Anak Pertama bernama Anderson Leandro Kie, laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 2 Pebruari 2015 dan Anak Kedua bernama Joycee Fradella Kie dan terhadap Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama laki-laki tersebut dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2171-LU-09022015-0082 atas nama Anderson Leandro Kie, Anak ke satu Laki-laki dari Ibu Meliyani dan belum tercantum nama orang tua laki-laki (ayah) dari anak tersebut dan Pemohon I, Pemohon II ingin agar nama orangtua laki-laki (ayah) dicantumkan di Kutipan Akta Kelahiran Anaknya tersebut;

Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2021/PN Btm  
- Halaman 9 dari 12 Halaman -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Anak Anderson Leandro Kie, yang pada faktanya oleh Pemohon I dan Pemohon II sudah dilahirkan, diasuh, dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan tinggal bersama dengan Para Pemohon sebagai orang tua sehingga oleh Pemohon I dan Pemohon II guna untuk kepastian hukum bagi Pemohon I, Pemohon II maupun bagi anak Pemohon tersebut maka selaku orang tua, Pemohon I dan Pemohon II berharap agar nama Para Pemohon sebagai kedua orang tua dicantumkan didalam Kutipan Akta Kelahiran Anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ataupun alasan-alasan sebagaimana terurai di atas serta berdasarkan keterangan Para Pemohon dan para Saksi, bahwa penulisan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah untuk kepastian hukum bagi Pemohon I, Pemohon II dan bagi Anak Pemohon, sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan dan untuk penulisan nama Pemohon I dan Pemohon II di Kutipan Akta Kelahiran tersebut haruslah dicatatkan pada catatan pinggir *Register Akta Pencatatan Sipil* dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang *Administrasi Kependudukan* maupun Peraturan Presiden untuk itu bahwa Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengesahan Anak; dan catatan pinggir tersebut setelah mendapatkan Penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri, maka Permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dan Hakim akan memperbaiki redaksi Ammar Permohonan dari Para Pemohon sehingga nantinya di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon akan tertulis, nama ayah dan Ibu dari Anderson Leandro Kie yaitu Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan dan Permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka

Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2021/PN Btm  
- Halaman 10 dari 12 Halaman -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan dan Pasal - pasal dari Undang-undang, khususnya Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin Pengesahan dan mencantumkan nama Ayah di Akta Kelahiran Nomor 2171-LU-09022015-0082 atas nama Anderson Leandro Kie, sehingga akan tertulis nama: Anderson Leandro Kie, Anak ke satu dari Laki-laki (ayah) Anuar Hendro Tio dan Perempuan (Ibu) Vinita Meyka Dini S;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukan Salinan resmi Penetapan ini;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Kamis, tanggal limabelas Juli tahun duaribu duapuluh satu (15-07-2021) oleh Adiswarna Chainur Putra, SH.,CN.,MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Plh.Ketua Pengadilan Negeri Batam, Nomor 260/Pdt.P/2021/PN Btm, tanggal 01 Juli 2021, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim, dengan dibantu oleh Suyatno, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SUYATNO, SH.,MH,

ADISWARNA CH.PUTRA, SH.,CN.,MH

Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2021/PN Btm  
- Halaman 11 dari 12 Halaman -



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp.100.000,-
3. PNBP Panggilan:		Rp. 20.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. Materai	:	<u>Rp. 10.000,- +</u>
J u m l a h	:	Rp.170.000,-

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2021/PN Btm  
- Halaman 12 dari 12 Halaman -

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)